

BAB II

LANDASAN TEORI

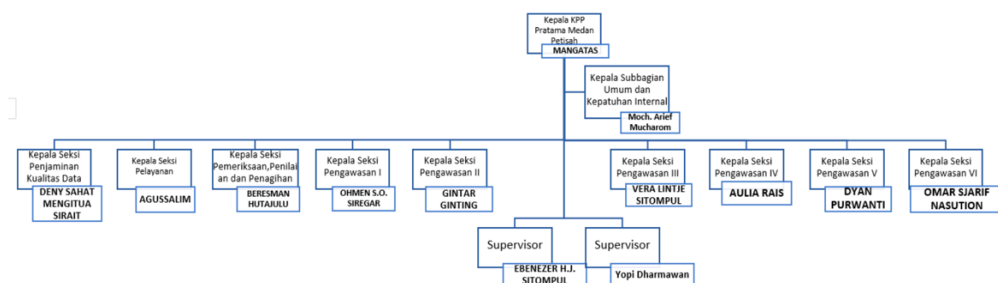
2.1 Profil KPP Pratama Medan Petisah

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan salah satu unit vertikal dari berbagai kantor pelayanan lainnya yang berada dibawah naungan Kanwil DJP Sumatera Utara I. Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah ini beralamat di Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Pegawai yang bekerja pada unit ini berjumlah 105 orang dan dipimpin oleh Bapak Mangatas selaku Kepala Kantor.

Jenis struktur organisasi pada KPP Pratama Medan Petisah adalah *line and staff organization* atau gabungan dari jenis struktur organisasi garis dan organisasi fungsional. Organisasi yang terdapat pada KPP Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD)
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi V
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi VI
10. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
11. Fungsional Penyuluh
12. Fungsional Penilai
13. Fungsional Pemeriksaan



Gambar II-1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Perpajakan

2.2.1.1 Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak diartikan sebagai partisipasi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan terhadap negara yang memiliki sifat memaksa berdasarkan otoritas perundang-undangan yang berlaku, serta partisipasi wajib tersebut pun akan digunakan untuk menyokong rumah tangga negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat yang ganjarannya tidak diperoleh secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu pula, terdapat sejumlah penafsiran mengenai interpretasi pajak menurut para pakar di aspek

perpajakan yang kurang lebihnya memuat makna yang serupa dengan penjabaran sebelumnya.

Menurut Ray et al. (2003), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Lalu, menurut Hutagaol (2007), penerimaan pajak dapat diartikan sebagai sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara maksimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak yang merupakan peran terpenting dalam aspek pembangunan negara tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi fungsi dari pajak itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2016), pajak memiliki dua fungsi secara implisit yaitu *budgetary* dan *regulatory*. Namun secara garis besar, menurut keterangan yang dimuat pada laman DJP maka pajak menyandang empat fungsi utama, yaitu:

a) Fungsi Anggaran (*budgeter*)

Pajak menjadi sumber keuangan bagi negara untuk menyokong keperluan rumah tangganya ataupun pengeluaran-pengeluarannya. Peran *budgeter* ini juga dapat didefinisikan seperti instrumen untuk memasukkan dana ke kas negara melalui masyarakat.

b) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak menjadi sarana untuk memenuhi sasaran tertentu di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya saja untuk mengatur agar masyarakat menekan gaya hidup yang konsumtif maka pemerintah menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk barang-barang *luxury*.

c) Fungsi Redistribusi Pendapatan (*redistribution*)

Pajak dimanfaatkan menjadi sarana *equitability* pendapatan masyarakat sehingga tercipta keadilan. Sebagai contoh implementasinya yaitu, tarif pajak yang lebih tinggi akan dikenakan kepada masyarakat dengan pendapatan lebih. Hasilnya kemudian akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

d) Fungsi Stabilitas (*stability*)

Pajak menjadi aspek dijalankannya regulasi yang berkaitan dengan stabilisasi harga sehingga keseimbangan ekonomi dapat dikendalikan.

2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak diartikan sebagai prosedur yang dipakai untuk kalkulasi nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ke negara. Mardiasmo (2011), berpendapat bahwa di negara Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang resmi di Indonesia, yaitu:

a) Self-Assessment System

Metode ini mengharuskan wajib pajak menjadi lebih aktif dan mandiri dalam kegiatan pemungutan pajak. Wajib pajak akan menakrifkan seberapa kecil ataupun besar jumlah pajak terutang yang dibayarkan secara mandiri pula nantinya. Wajib pajak memiliki peran yang besar dalam keseluruhan proses mulai dari awal hingga akhir. Wajib pajak akan menjumlah, menyetor, hingga melaporkan secara mandiri pajak yang terutang. Dalam hal ini, fiskus hanya bertugas untuk mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyidikan namun tidak ikut berpartisipasi aktif pada proses lainnya.

b) Official Assessment System

Jika pada metode *self-assessment system* sebelumnya wajib pajak yang memiliki peran dominan, hal yang sebaliknya terjadi pada metode *official assessment system*. Pada metode ini, wajib pajak berperan secara pasif sedangkan fiskus atau petugas institusi pemungut pajak akan berperan secara aktif dalam pengelolaan pajak. Fiskus akan menakrifkan seberapa kecil ataupun besarnya total pajak terutang yang nantinya akan dibayarkan oleh wajib pajak. Utang pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak tersebut akan muncul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

c) Withholding Assessment System

Pada metode ini, yang berperan aktif bukanlah wajib pajak ataupun fiskus melainkan bendahara ataupun divisi perpajakan perusahaan yang memotong pendapatan pegawai untuk pembayaran pajak sebagai pihak ketiga. Wajib pajak

akan menerima lampiran berupa bukti potong pada Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan mereka.

2.2.2 Kebijakan Kepemilikan NPWP

2.2.2.1 Definisi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan tanda wajib pajak sebagai identitas untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Mardiasmo (2012), NPWP ialah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai fasilitas dalam tata kelola perpajakan yang dipakai sebagai identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban untuk memiliki NPWP ini sudah tidak bisa dihindari lagi bagi warga negara yang pendapatannya sudah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2.2.2.2 Fungsi NPWP

Kepemilikan NPWP sangat banyak menjanjikan fasilitas yang memudahkan bisnis operasional wajib pajak. Ruang gerak bagi wajib pajak akan sangat dibatasi jika tidak memiliki NPWP, karena saat ini bahkan untuk mengajukan kepemilikan dokumen-dokumen penting pun mengharusnya adanya kepemilikan NPWP dalam persyaratannya.

Menurut Mardiasmo (2009), manfaat kepemilikan NPWP adalah sebagai berikut:

- a) Wahana dalam tata kelola perpajakan.
- b) Identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

- c) Dimasukkan pada setiap dokumen perpajakan.
- d) Menjaga keteraturan dalam pelunasan pajak dan pengawasan tata kelola perpajakan.

2.2.2.3 Prosedur Pendaftaran NPWP

Prosedur pendaftaran NPWP dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun via aplikasi *e-registration*. Berikut adalah tata caranya:

a) Secara Langsung

Permohonan registrasi yang sudah dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan akan disampaikan secara tersurat oleh wajib pajak dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. Permohonan ini nantinya akan disampaikan kepada KPP atau KP2KP wilayah kerja kedudukan atau tempat operasional bisnis wajib pajak tersebut. Pengajuan permohonan tertulis dapat disampaikan dengan tiga acara, yaitu secara langsung, via pos, ataupun melalui jasa ekspedisi.

Jika keseluruhan persyaratan telah diterima oleh KPP atau KP2KP, selanjutnya diterbitkan Bukti Penerimaan Surat. Jangka waktu penerimaan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah paling lama satu hari kerja setelah diterbitkannya Bukti Penerimaan Surat. Setelah itu, NPWP dan SKT akan diberikan kepada wajib pajak via Pos Tercatat.

b) Melalui Aplikasi *E-Registration*

Wajib pajak menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* beserta dokumen yang dipersyaratkan kepada KPP wilayah

kerja kedudukan atau tempat kegiatan bisnis wajib pajak tersebut. Pengiriman dokumen dilakukan dengan *upload softcopy* dokumen atau dapat menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang sudah ditandatangani. Dokumen tersebut paling lambat akan diterima dalam jangka waktu empat belas hari kerja oleh KPP yang bersangkutan, jika lebih maka dianggap tidak ada pengajuan.

Jika seluruh persyaratan telah diterima secara lengkap maka KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat dalam bentuk *softcopy*. Jangka waktu penerimaan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah paling lambat satu hari kerja setelah diterbitkannya Bukti Penerimaan Surat. Setelah itu, nantinya NPWP dan SKT akan dikirimkan kepada wajib pajak melalui Pos Tercatat.

2.2.3 Pemeriksaan Pajak

2.2.3.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Menurut Pardiati (2008), pemeriksaan pajak merupakan tindakan yang dilakukan secara profesional dan objektif dalam hal menghimpun serta mengolah data dan/atau bukti sebagai pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau *goal* lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dapat disimpulkan sebagai bentuk pengawasan ataupun kontrol terhadap salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self-assessment system*. Kepercayaan yang diberikan secara penuh ke wajib

pajak dapat menimbulkan *fraud* seperti contohnya nominal yang diungkapkan lebih kecil daripada yang sebenarnya.

2.2.3.2 Tujuan Pemeriksaan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, “pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dalam hal:

- 1) Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 17B UU KUP),
- 2) Terdapat keterangan lain berupa data konkret (Pasal 13 (1) UU KUP),
- 3) SPT LB selain Pasal 17B UU KUP,
- 4) Kembalian pendahuluan lebih pajak telah diberikan kepada wajib pajak,
- 5) SPT Rugi,
- 6) Pembauran, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya,
- 7) Wajib pajak mengadakan perubahan metode pembukuan atau tahun buku atau dapat pula karena wajib pajak mengadakan revaluasi aset tetap,
- 8) Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang eksklusif untuk dilakukan pemeriksaan berdasar kajian risiko

- 9) Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT atau bahkan tidak menyampaikan SPT sesuai batas waktu yang ada dalam Surat Teguran yang eksklusif untuk dilakukan pemeriksaan berdasar kajian risiko.

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilaksanakan dalam hal:

- 1) Penyerahan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan,
- 2) Penghapusan NPWP,
- 3) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan,
- 4) Pencabutan pengukuhan PKP,
- 5) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak,
- 6) Pengumpulan bahan guna Menyusun Norma Perhitungan Penghasilan Neto,
- 7) Validasi data dan/atau bukti,
- 8) Penentuan WP bertempat tinggal di daerah terpencil,
- 9) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN,
- 10) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak,
- 11) Penetapan saat produksi dimulai atau perpanjangan batas waktu kompensasi kerugian yang berkaitan dengan penyerahan fasilitas perpajakan.

2.2.4 Penagihan Pajak

2.2.4.1 Definisi Penagihan Pajak

Menurut Rusjdi (2004), penagihan pajak dapat didefinisikan sebagai aksi agar wajib pajak yang terutang dapat segera melunasi utang pajak dan pengeluaran yang terjadi akibat penagihan pajak ini. Pajak yang masih harus dilunasi dan termasuk

dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan itulah yang disebut dengan utang pajak. Namun, jika tenggang waktu penagihan telah dilampaui maka tindakan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan. Lima tahun setelah diterbitkannya dasar penagihan pajak menjadi batas waktu penagihan dapat dilakukan.

Biaya penagihan pajak yang dimaksud terdiri dari biaya:

- a) Pelaksanaan Surat Paksa,
- b) Pelaksanaan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan,
- c) Pengumuman dilaksanakannya lelang,
- d) Pembatalan lelang,
- e) Jasa penilai,
- f) Lainnya.

Tindakan yang dimaksud dapat berupa:

- a) Menegur,
- b) Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
- c) Pemberian Surat Paksa,
- d) Mengusulkan pencegahan,
- e) Penyitaan,
- f) Penyanderaan,
- g) Penjualan barang sitaan.

Dasar hukum yang menjadi landasan setiap tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

- a) UU No 19 Tahun 2000,
- b) UU No 16 Tahun 2000,
- c) PMK 24/PMK.03/2008.

2.2.4.2 Jenis Penagihan Pajak

Penagihan pajak terbagi menjadi tiga bagian yaitu penagihan seketika dan sekaligus, penagihan pasif, dan penagihan aktif. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak yang bersangkutan tanpa harus menunggu tenggat waktu pembayaran pajak. Hal ini dilakukan sebagai upaya mitigasi timbulnya utang pajak yang tak tertagih. Penagihan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo akan menimbulkan banyak penolakan dari wajib pajak. Tidak sedikit wajib pajak yang belum mau membayar utang pajak, sehingga juru sita pajak harus menunggu hingga tenggat waktu.

Pada penagihan pasif, fiskus hanya memberikan informasi terkait utang pajak yang dimiliki wajib pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan. Surat yang diterbitkan oleh DJP terkait ini adalah:

- a) Surat Tagihan Pajak (STP),
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
- c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
- d) SK Pembetulan,
- e) SK Keberatan,
- f) Putusan Banding yang menyebabkan nominal pajak terutang menjadi lebih besar.

Penagihan aktif akan dilakukan jika dalam jangka waktu satu bulan setelah penerbitan surat di atas wajib pajak yang bersangkutan masih enggan melunasi utang pajak. Pada proses penagihan aktif, fiskus dan juru sita pajak akan secara aktif menyelenggarakan aksi penyitaan yang kemudian dilanjutkan dengan aksi lelang.

2.3 Tinjauan Empiris

No	Penulis dan Tahun	Judul	Kesimpulan Penelitian
1	Sutrisno, dkk (2016)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.	Variabel X1 (kewajiban kepemilikan NPWP), X2 (pemeriksaan pajak), X3 (penagihan pajak), X4 (surat paksa pajak), dan X5 (kesadaran wajib pajak) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Y (penerimaan pajak).
2	Satria Pamber (2016)	Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Pekanbaru Tampan.	Variabel X1 (kepemilikan NPWP), X2 (pemeriksaan pajak), dan X3 (penagihan pajak) tidak berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap variabel Y (penerimaan pajak)

3	Ferdianta & Marlinah (2017)	Faktor - Faktor yang Memengaruhi Kinerja Penerimaan Pajak.	Kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kesadaran wajib pajak bukan hal yang memengaruhi penerimaan pajak, melainkan hal yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah pelayanan perpajakan serta kepatuhan wajib pajak.
4	Selvia Andriyani (2017)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan.	Variabel X1 (kewajiban kepemilikan NPWP) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (penerimaan pajak). Namun, pada variabel X2 (pemeriksaan pajak), dan X3 (penagihan pajak) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (penerimaan pajak). Tetapi, jika diuji secara simultan maka hasil yang didapatkan adalah variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
5	Rahman (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Variabel X (pemeriksaan pajak) tidak memengaruhi variabel Y (penerimaan

		Penghasilan Badan pada KPP Pratama Makasar Utara.	pajak penghasilan badan) secara signifikan.
6	Ade Putra (2018)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Pekanbaru.	Variabel X1 (kewajiban kepemilikan NPWP), X2 (pemeriksaan pajak), dan X3 (penagihan pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y (penerimaan pajak). Di antara ketiga variabel tersebut, yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y adalah variabel X1.
7	Miftahul Khoiriyah (2019)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.	Variabel X1 (kewajiban kepemilikan NPWP) berpengaruh positif terhadap variabel Y (penerimaan pajak penghasilan). Namun, untuk variabel X2 (pemeriksaan pajak), X3 (penagihan pajak), dan X4 (pengungkapan informasi keuangan) tidak ikut serta memengaruhi variabel Y.

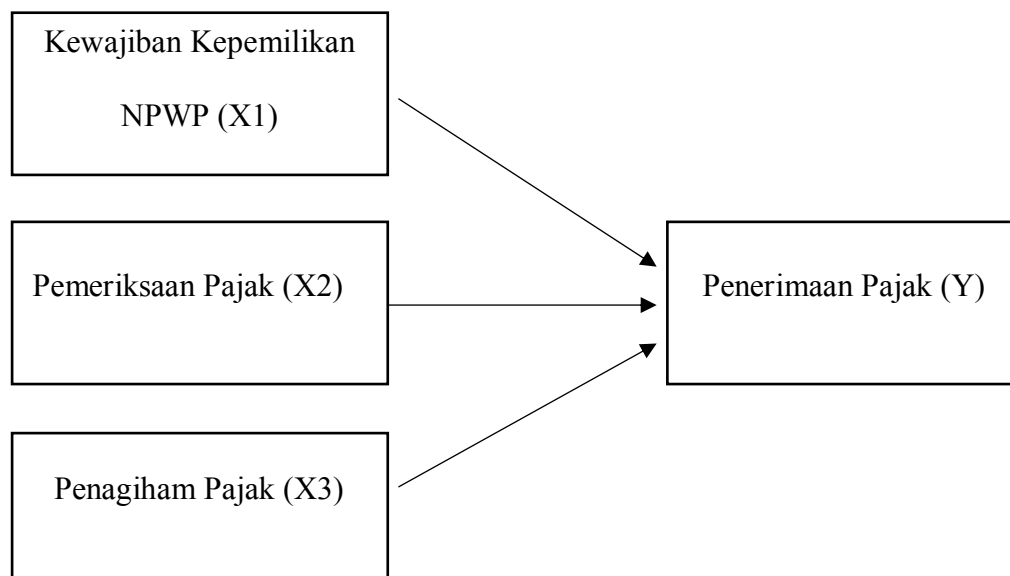
8	Vini Mei Ayuni (2019)	Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Sistem Informasi Perpajakan sebagai Variabel Pemoderasi Studi Empiris pada KPP Pratama Pondok Aren.	Pengujian statistik T menunjukkan bahwa variabel X1 (kepemilikan NPWP) dan X3 (penagihan pajak) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (penerimaan pajak). Tetapi, untuk variabel X2 (pemeriksaan pajak) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Berbeda pula dengan hasil yang didapatkan ketika melakukan uji MRA terhadap setiap variabel X yang dimoderasi. Hasil yang didapatkan adalah variabel X1 malah menjadi tidak berpengaruh secara signifikan sedangkan variabel X2 dan X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
9	Bella Gebrina (2020)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan	Secara parsial variabel X1 (kewajiban kepemilikan NPWP) berpengaruh positif terhadap variabel Y (penerimaan pajak), sedangkan variabel X2 (pemeriksaan pajak) dan

		Pajak pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2016-2018.	X3 (penagihan pajak) tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel Y. Tetapi, jika ditinjau secara simultan maka didapat hasil bahwa variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
10	Widya Hastuti Thamrin (2020)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.	Variabel X1 (kewajiban kepemilikan NPWP) dan X2 (penagihan pajak) berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel Y (penerimaan pajak).

Tabel II-1 Penelitian Terdahulu

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual didefinisikan sebagai kerangka gagasan atau spekulasi mengenai hubungan terkait antar konsep agar nantinya dapat memberikan paparan tentang variabel satu dengan variabel lainnya. Pada sebuah penulisan karya tulis diperlukan kajian konsep yang baik sebagai pendukung penelitian menuju lebih terarah dan lebih berkualitas.



Gambar II-2 Kerangka Konsep

Gambar II-2 menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki tiga variabel X yang baik secara keseluruhan dan secara individu akan diuji terhadap variabel Y. pengujian dilakukan untuk mencari tahu hubungan yang terjadi bersifat positif atau negatif.

2.5 Hipotesis

Setelah penjelasan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga landasan teori di atas, hipotesis penulisan karya tulis ini adalah:

Ho (f). Kebijakan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak tidak berpengaruh positif secara simultan terhadap penerimaan pajak.

H1. Kebijakan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap penerimaan pajak.

Ho (t). Variabel X (Kebijakan kepemilikan NPWP / pemeriksaan pajak / penagihan pajak) tidak berpengaruh positif secara parsial terhadap penerimaan pajak.

H2. Kebijakan kepemilikan NPWP berpengaruh positif secara parsial terhadap penerimaan pajak.

H3. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap penerimaan pajak.

H4. Penagihan pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap penerimaan pajak.